

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

### **TENTANG IMPLEMENTASI DAN FORUM KEBERAGAMAN**

### **UMAT BERAGAMA**

#### **1.1 Pengertian Implementasi**

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan publik saat ini telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian, dan banyak ahli dan pakar telah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terkait dengan tahap implementasi ini, yang diakui sebagai elemen yang tak terpisahkan dari proses pembuatan kebijakan. Dalam dimensi yang lebih mendalam, implementasi dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan konkret atau pelaksanaan nyata dari suatu kebijakan yang telah diresmikan dan diterapkan. Intinya, setiap keputusan kebijakan yang diambil dalam domain publik pasti akan diikuti oleh upaya-upaya implementasi yang tepat guna.<sup>1</sup>

Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan konkret atau langkah-langkah pelaksanaan dari sebuah rencana yang dirancang secara cermat dan terperinci. Secara umum, tahap implementasi ini dilaksanakan setelah proses perencanaan dianggap telah mencapai tingkat kematangan yang memadai. Implementasi dianggap sebagai puncak dari proses keseluruhan dan merupakan tahap krusial yang memainkan peran sentral dalam jalannya sebuah kebijakan. Pendapat ini

---

<sup>1</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, halaman. 117.

diperkuat oleh pernyataan dari Edwards III, yang secara tegas mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan tidak akan mampu mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya tanpa adanya proses implementasi secara efektif. Tahap implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai serangkaian aktivitas yang diberlakukan setelah arah dan petunjuk formal dari suatu kebijakan telah diresmikan, yang mencakup berbagai usaha yang dirancang untuk mengelola sumber daya dan input yang ada agar menghasilkan keluaran atau dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan yang terpengaruh.<sup>2</sup>

## **1.2 Faktor Keberhasilan dan Penghambat Implementasi**

Tahap implementasi kebijakan bukan hanya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh entitas administratif yang memegang tanggung jawab dalam menjalankan program-program tertentu serta menciptakan kepatuhan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Evaluasi keberhasilan tahap implementasi dapat diukur melalui pencapaian keselarasan yang terjadi antara jalannya proses pelaksanaan kebijakan dengan struktur desain kebijakan itu sendiri, sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut, serta hasil nyata yang positif yang diperoleh dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, para peneliti D.L. Weimer dan Aidan R. Vining telah menjalani kajian mendalam atas beragam literatur

---

<sup>2</sup> Edward III dan George C, *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990), halaman. 1.

yang mengulas tentang implementasi kebijakan, dan dalam rangkaian penelitian tersebut mereka telah mengidentifikasi tiga faktor umum yang secara signifikan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam tahap implementasi kebijakan tersebut, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Logika yang mendasari suatu kebijakan merujuk pada sejauh mana teori-teori yang menjadi dasar pemikiran kebijakan tersebut dapat dianggap sah dan konsisten. Hal ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap tingkat ketepatan dan validitas dari prinsip-prinsip teoritis yang membentuk dasar dari kebijakan yang dirancang.
- b. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan. Hal ini mengacu pada apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama memiliki kemampuan untuk membentuk suatu dinamika yang produktif dan harmonis. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah setiap entitas yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kapabilitas dan keinginan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem yang sinergis dan efisien dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Ketersediaan tenaga manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang terlibat dalam proses tersebut dengan penuh komitmen.

---

<sup>3</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), halaman. 59.

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Jan Merse, terdapat beberapa faktor yang memiliki potensi untuk menjadi penyebab dari kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan:<sup>4</sup>

- a. Kekurangan informasi yang diperlukan sebagai alat untuk mengintegrasikan pemahaman bersama terkait dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam situasi semacam ini, kurangnya data atau pengetahuan yang komprehensif dapat menghambat proses koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk memvalidasi bahwa semua pihak yang ada memiliki pemahaman yang seragam tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Kegagalan dalam substansi pelaksanaan kebijakan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan dalam hal isi dan tujuan dari kebijakan yang dirancang. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat kebingungan atau ketidakpastian mengenai esensi dan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, sehingga arahnya tidak cukup terdefinisi. Selain itu, kegagalan tersebut juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan kebijakan dalam memberikan ketetapan dan ketegasan baik dalam bentuk internal maupun eksternal.
- c. Kurangnya dukungan yang diperlukan. Pelaksanaan suatu kebijakan dapat menjadi sulit apabila tidak ada tingkat dukungan yang memadai serta keterlibatan yang aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam

---

<sup>4</sup> Tangkilisan, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), halaman. 10.

proses kebijakan tersebut. Dukungan dan partisipasi yang luas dari berbagai entitas dan individu yang terkait dengan kebijakan menjadi penting karena hal ini dapat memengaruhi koordinasi, motivasi, serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pengertian tentang perizinan mencakup salah satu varian dalam pelaksanaan fungsi pengaturan yang juga memiliki karakteristik kontrol yang dipegang oleh pemerintah terhadap berbagai aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam konsep ini, perizinan menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam masyarakat. Perizinan ini sendiri bisa berwujud dalam berbagai bentuk seperti proses pendaftaran, pemberian rekomendasi, pemberian sertifikasi, penentuan kuota, dan pemberian izin untuk menjalankan suatu usaha atau melakukan aktivitas tertentu. Adanya proses perizinan menjadi suatu langkah yang penting sebelum individu atau entitas dapat menjalankan kegiatan tertentu, menggaransi bahwa tindakan yang akan diambil telah memenuhi persyaratan, standar, dan regulasi yang berlaku.

Tujuan dari pelaksanaan perizinan meliputi serangkaian niat yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitas-aktivitas yang spesifik, mengantisipasi dan mengurangi risiko yang dapat merugikan lingkungan, serta menjaga dan melindungi objek-objek yang memiliki nilai signifikan. Selain itu, tujuan perizinan juga terkait dengan usaha untuk mengatur alokasi sumber daya yang terbatas, menjaga keseimbangan

dalam distribusi benda-benda yang terbatas dalam masyarakat, serta memberikan arahan melalui seleksi dan penilaian terhadap individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang memiliki dampak penting. Oleh karena itu, bagi para pelaksana kebijakan, penting untuk memastikan bahwa pemberian izin dilakukan mengikuti ketentuan persyaratan untuk memastikan tujuan-tujuan ini dapat tercapai.<sup>5</sup>

Dari pengertian dan tujuan perizinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :

- a. Instrumen yuridis, artinya adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kerangka hukum untuk mencapai tujuan tertentu, memfasilitasi regulasi, mengatur hak dan kewajiban, serta mengatur hubungan antara individu, organisasi, atau entitas dalam masyarakat. Instrumen ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya yang memberikan landasan dan panduan untuk tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- b. Peraturan Perundang-undangan, artinya Pembuatan dan pengaturan ketentuan izin dalam konteks peraturan perundang-undangan menunjukkan suatu proses yang memiliki dimensi hukum yang kuat dalam ranah pemerintahan. Dalam pengertian ini, tindakan pembuatan dan penertiban ketentuan izin wajib selaras dengan

---

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009) halaman. 218

prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Dalam kerangka tindakan hukum ini, sangat penting untuk memperhatikan aspek wewenang peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum ini hanya akan sah apabila dilakukan berdasarkan wewenang yang diatur oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan kata lain, tanpa memiliki dasar wewenang yang kuat dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan hukum seperti itu dapat menjadi tidak sah atau tidak berlaku secara hukum.

- c. Organ pemerintah sebagai badan atau entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan segala urusan pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tugas dan fungsi yang diemban oleh organ pemerintah mencakup rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemerintahan.
- d. Suatu peristiwa konkret. Dalam hal ini, izin dalam bentuk ketetapan digunakan oleh pemerintah untuk merespons dan mengatur peristiwa konkret yang bersifat spesifik dan individual. Peristiwa konkret yang dimaksud mengacu pada peristiwa yang terjadi pada momen tertentu, melibatkan individu tertentu, berlangsung di lokasi tertentu, dan dilandasi oleh fakta hukum yang khusus. Dalam implementasinya, izin dalam bentuk ketetapan ini berfungsi sebagai alat yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan persetujuan atau wewenang terhadap tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan

peristiwa konkret tersebut, dengan memperhatikan kondisi, konteks, dan aspek hukum yang terlibat.

- e. Prosedur dan persyaratan yang umumnya berlaku. Dalam konteks ini, pengajuan permohonan izin harus mengikuti serangkaian tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berperan sebagai pemberi izin. Disamping hal tersebut, individu yang mengajukan permohonan perizinan juga diwajibkan untuk memenuhi berbagai standar dan persyaratan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut. Rangkaian langkah-langkah dan persyaratan dalam proses perizinan ini dapat bervariasi sesuai dengan jenis izin yang diminta, tujuan dari izin tersebut, serta lembaga atau instansi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau izin tersebut. Oleh karena itu, setiap jenis izin dapat memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan kekhasan masing-masing, sehingga memerlukan pemahaman yang cermat sebelum mengajukan permohonan izin.

Dilihat dari segi linguistik, penggunaan kata "negara" merupakan hasil penerjemahan dari istilah yang berasal dari bahasa asing, yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman) dan *etat* (Perancis). Penyerapan kosakata ini berasal dari bahasa Latin *status* atau *statum* dengan arti sesuatu yang berdiri tegak dan stabil atau memiliki karakteristik yang tegak dan stabil. Logeman melalui buku *Over De Theorie Van Een Stelling*



*Staatsrech* yang dia tulis, mendefinisikan negara sebagai organisasi yang hidup abadi. Tingkat kewibawaan suatu negara tidaklah bergantung pada individu yang memegang posisi kepemimpinan di dalamnya, tetapi lebih pada fakta bahwa kewibawaan negara ini tercermin dalam kenyataan bahwa setiap instruksi yang dikeluarkan oleh negara tersebut diikuti dan ditaati oleh warga negaranya.<sup>6</sup>

Negara Hukum (*Rechtsstaat*) didefinisikan sebagai suatu negara yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin perlakuan yang tidak berat sebelah serta mempunyai posisi yang setara di depan hukum bagi semua warga negaranya. Dalam negara hukum, hukum diakui sebagai pemegang kekuasaan atas negara dan warga negaranya, dan segala proses dan pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah wajib menaati hukum yang berjalan. Negara hukum juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di depan pengadilan.

Pandangan yang diungkapkan oleh Julius Stahl mengenai konsep Negara Hukum mengandung dalamnya empat komponen utama yang memegang peranan penting. Empat aspek tersebut mencakup: perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Edisi 1 cetakan ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), halaman. 12.

berlandaskan pada undang-undang yang telah ditetapkan, serta pendirian dan fungsi lembaga peradilan tata usaha negara.<sup>7</sup>

Negara sebagai suatu entitas yang memiliki kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang mendiaminya harus memiliki tujuan yang diterima secara bersama-sama oleh anggotanya. Hukum berperan sebagai pijakan yang mendasari upaya pencapaian tujuan suatu negara. Setiap negara memiliki sasaran dalam jalannya pemerintahan, dimana berlaku pula bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai entitas yang memiliki dimensi yang besar dan kompleks, tujuan negara Indonesia tercermin dalam teks konstitusinya yang menjadi dasar dan panduan dalam mengatur dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Sebagai sebuah entitas negara yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan memiliki tujuan mendasar untuk mencapai kesejahteraan kolektif masyarakat, negara memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan berbagai fasilitas, sarana, serta kebutuhan dasar untuk semua anggota masyarakatnya. Dalam hal ini, negara memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa kehidupan warganya tercukupi dengan layanan dan fasilitas yang diperlukan, tanpa memandang perbedaan status sosial atau ekonomi.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Socrates, salah satu tanggung jawab yang melekat pada peran negara adalah menciptakan

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), halaman.24.

sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan regulasi dalam masyarakat. Tugas ini seharusnya diemban oleh individu yang menduduki posisi kepemimpinan atau otoritas pemerintahan, yang dipilih dengan seksama melalui proses seleksi yang dilakukan oleh rakyat.<sup>8</sup> Dalam rangka menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaksana tugas negara, pemerintah diharapkan mampu merancang dan menyusun berbagai peraturan atau undang-undang yang memiliki peran vital dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka Negara melalui pemerintah tentunya harus menangani kelompok masyarakat Indonesia yang berjumlah jutaan serta memiliki berbagai latar belakang perbedaan agama, budaya, dan sosial. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia terkait kehidupan keagamaan dalam masyarakat telah mengeluarkan berbagai aturan demi terjaganya kerukunan umat beragama serta ketertiban umum.

### **1.3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri**

#### **Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006**

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat adalah peraturan yang dirancang dan dibentuk dengan tujuan menyempurnakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan

---

<sup>8</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), halaman. 14.

Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDNMAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya (selanjutnya disebut peraturan bersama 2006).

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Isharyanto, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, esensialnya terdapat lima dasar yang harus dijadikan pijakan. Lima dasar tersebut meliputi fondasi berdasarkan aspek filosofis, landasan yang ditegakkan dalam kerangka yuridis, landasan yang terkait dengan dinamika sosial dalam masyarakat, dasar-dasar yang berkaitan dengan dimensi politik, dan landasan yang menyangkut aspek administratif. Meskipun demikian, dalam kelima landasan tersebut, terdapat tiga dasar yang menandakan pentingnya dan menjadi fokus utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tiga landasan tersebut mesti diprioritaskan dan dikedepankan, karena memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap kesuksesan serta keberlanjutan dari peraturan yang dihasilkan.<sup>9</sup>

a. Landasan filosofis, dalam konteks landasan filosofis, dijelaskan bahwa hak beragama memiliki sifat yang fundamental sebagai bagian dari HAM yang bersifat tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama dan mengamalkan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, negara memiliki

---

<sup>9</sup> Isharyanto. Makalah disampaikan dalam Workshop “*Pemahaman dan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*, (Surakarta, 2007), halaman.1.

peran penting dalam memastikan dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak bebas beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam upaya ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi upaya individu dalam menjalankan ajaran agamanya dan ibadahnya, dengan catatan bahwa ini dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menodai nilai-nilai agama, dan tidak mengacak-acak ketertiban umum. Tugas pemerintah dalam hal ini bukan hanya sebatas memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan arahan dan pelayanan agar setiap individu dapat menjalankan praktik keagamaannya dengan harmonis, tertib, dan aman.

- b. Landasan sosiologis, dalam aspek landasan sosiologis, terdapat pemahaman bahwa peran negara tidak hanya terbatas pada pembuatan hukum semata, melainkan juga melibatkan tugas yang lebih luas, yaitu memberikan bimbingan serta pelayanan kepada seluruh penduduk dalam menjalankan ajaran agama mereka dengan sukses dan tanpa hambatan. Hal ini bertujuan untuk membuat kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan tertib, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kerukunan di antara pemeluk agama. Dalam konteks ini, kerukunan umat beragama menjadi salah satu komponen integral dalam kerukunan nasional secara keseluruhan.
- c. Landasan politik, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan nasional dalam ranah agama memiliki aspek-

aspek yang harus dijalin. Salah satu tujuan yang terkait dengan kebijakan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pemahaman terhadap agama di kalangan masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga bertujuan untuk memperkuat kehidupan beragama yang sejahtera dan berlandaskan pada nilai-nilai agama, serta memajukan kerukunan di dalam masyarakat antara umat beragama. Dalam konteks ini, kebijakan ini terkait erat dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kebijakan, termasuk dalam hal tata ruang.

#### **1.4 Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang kental dengan pluralitas dan keragaman, mencakup berbagai etnis, bahasa, serta memiliki letak geografis yang beragam antar wilayah, juga menghadirkan berbagai bentuk keanekaragaman agama. Di tengah keberagaman ini, negara Indonesia memiliki potensi besar untuk mengalami kemunculan situasi konflik. Hal ini terutama dikarenakan adanya kuatnya kecenderungan masyarakat untuk mengidentifikasi diri dengan agama masing-masing, yang kemudian dapat memunculkan perbedaan-perbedaan serta konflik-

konflik yang mungkin timbul dari interpretasi dan praktik agama yang berbeda di antara kelompok-kelompok yang ada.<sup>10</sup>

Sebagai dasar prinsip, masyarakat Indonesia telah melaksanakan sejumlah langkah untuk mewujudkan keselarasan dalam lingkungan yang penuh dengan keberagaman. Semua upaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:<sup>11</sup>

a. Upaya secara konstitusional dan politik.

Dalam aspek hukum dasar, Pasal 29 dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggarisbawahi kepentingan yang mendesak untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat plural. Mengarah kepada tujuan ini, dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) pada tahun 1998 telah ditegaskan bahwa salah satu aspek penting dari reformasi dalam ranah kehidupan beragama yaitu mengembangkan hubungan harmonis di antara umat beragama dan memperkuat jaringan kerja yang memungkinkan kerja sama lintas agama. Selain itu, pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, termasuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah baik di

---

<sup>10</sup> Muhaimin AG, *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), halaman 15.

<sup>11</sup> Muhammad Anang Firdaus, Eksistensi Forum Keurukunan Umat Beragam dalam Memelihara Kerukunan Umat Beradama di Indonesia, *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1, (2014), halaman. 60-61.

internal umat beragama maupun antara umat beragama dan pemerintah, serta mengadakan sarasehan, orientasi, dialog, dan kolaborasi sosial. Dalam konteks ini, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan yang terkait dengan pembinaan kerukunan hidup beragama sebagai bentuk upaya konkret untuk mencapai tujuan ini.

- b. Untuk membangun ikatan ketulusan di tengah masyarakat yang kaya akan keberagaman, penting untuk mengembangkan pemahaman tentang eksistensi kesamaan esoteris yang ditemukan dalam agama-agama yang murni dan tulus.

Hal ini sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Walaupun telah diupayakan berbagai tindakan guna menghasilkan lingkungan sosial yang damai dan harmonis, realitas menunjukkan bahwa sikap yang kurang tulus atau bahkan yang dipaksakan terkadang muncul dari sebagian komunitas beragama, dan hal ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keharmonisan yang diinginkan. Bahkan, melalui kajian sejarah, dapat diamati bahwa tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam merespons konteks kehidupan yang beragam sering kali menjadi hambatan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kerukunan sosial.

Dalam konteks menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan yang plural, sikap tulus dapat terbentuk melalui dorongan dari dua faktor utama. Pertama, munculnya keyakinan dan pemahaman



mendalam bahwa kerukunan adalah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh ajaran agama dan merupakan bentuk pelaksanaan ketaatan kepada Tuhan. Dalam pandangan ini, tiap agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan dan kolaborasi sebagai bagian integral dari praktik beragama, yang membentuk landasan untuk menjaga hubungan harmonis di antara berbagai komunitas. Kedua, tuntutan budaya dan adat istiadat, yang sangat kuat dipegang oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berbudaya.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya, kolaborasi yang terjalin antara agama dan budaya memiliki dampak signifikan terhadap persepsi serta perilaku masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam kerangka keberagaman yang ada. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki dinamika kehidupan beragama yang unik dan dapat dijadikan sebagai contoh kerukunan hidup beragama di dunia. Oleh karena itu, sinergi antara agama dan budaya diharapkan dapat terus memperkuat keharmonisan hidup plural di masa depan.

### **1.5 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Peraturan Bersama tahun 2006 telah mengamanatkan pembentukan struktur lembaga yang bertujuan untuk mendorong, memelihara, serta memberdayakan komunitas umat beragama demi terwujudnya kerukunan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, lembaga yang dimaksud adalah Forum Kerukunan Umat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 61.

Beragama, yang selanjutnya akan disebut FKUB, dan Dewan Penasehat FKUB yang memiliki cakupan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam garis besar, FKUB memiliki tanggung jawab yang mencakup memelihara kerukunan antara pemeluk agama di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya budaya saling menghormati dalam masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, serta kearifan lokal yang turut berkontribusi dalam mewujudkan kondisi harmonis. Tidak hanya itu, kerukunan juga didukung oleh kenyataan adanya beragam faktor dalam masyarakat, seperti perbedaan keyakinan, latar belakang etnis, suku, dan golongan yang, jika dikelola secara baik dan bijak, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pendorong munculnya persaingan yang positif dan inovatif. Dengan begitu, kondisi ini mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejalan dengan tujuan FKUB.

Peraturan Bersama 2006 telah mengatur untuk memberikan dukungan dalam bentuk sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung kinerja FKUB. Akan tetapi, FKUB juga menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dari sisi eksternal maupun internal. Dalam lingkup tantangan yang berasal dari luar, salah satu hambatan eksternal yang menjadi perhatian adalah munculnya kelompok-kelompok radikal yang mendatangkan rasa tidak nyaman dan menunjukkan perilaku eksklusif. Perilaku ini merupakan hasil dari adanya perbedaan dalam hal tingkat pengetahuan, pemikiran, dan pengertian mengenai aspek-aspek

keagamaan di kalangan individu. Di samping itu, dampak negatif dari proses globalisasi dan perkembangan budaya global juga memberikan sumbangsih pada kerumitan situasi. Beberapa dampak ini mencakup fenomena seperti meningkatnya pergaulan bebas, merebaknya peredaran narkoba, dan bertambahnya prevalensi budaya kekerasan, yang bersama-sama menciptakan suasana yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Jika ditinjau secara internal kendala yang dihadapi oleh FKUB menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah kurangnya pendanaan dan support dari pemerintah untuk melaksanakan program-program FKUB hingga sarana dan prasarana yang dirasa belum mempunyai peranan signifikan dalam menunjang kinerja FKUB.<sup>14</sup>

## **1.6 Pendirian Gereja sebagai Rumah Ibadah**

Gereja dalam tempat dimana umat Kristen berkumpul untuk beribadah dan berinteraksi dengan sesama dalam persekutuan dengan Kristus. Gereja juga menjadi tempat dimana umat Kristen dapat menyembuhkan jiwa dan pikirannya, menambah keyakinan dan pengetahuan tentang ajaran agama, serta mendapat dukungan dari sesama umat Kristen. Gereja merupakan sarana untuk menyebarkan ajaran agama dan melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, gereja sangat penting dalam kehidupan umat Kristen karena merupakan tempat dimana mereka dapat mengejar kedekatan spiritual

---

<sup>13</sup> Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Forum Keurukunan*,...halaman. 66.

<sup>14</sup> *Ibid*,halaman.67.

dengan Tuhan dan sesama manusia. Namun dalam pemahaman yang lebih luas, gereja juga dapat diartikan sebagai komunitas umat Kristen yang secara spiritual terhubung dengan Kristus.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A.Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka, 2005), halaman. 202.